



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research  
Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 10079-10091  
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246  
Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## *Interaction Of The Press With The Public* Interaksi Pers Dengan Masyarakat

Erwan Effendi<sup>1✉</sup>, Ahmad Yasin<sup>2</sup>, Nabila Ramadhani<sup>3</sup>, Nuzrul Ihwanussofa<sup>4</sup>, Shofiyatuzzahra<sup>5</sup>,  
Silvani T. Afrianda<sup>6</sup>

Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
Jl. Lap. Golf, Kp. Tengah, Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara - 20353

Email: [erwanefendi@uinsu.ac.id](mailto:erwanefendi@uinsu.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Pers di Indonesia sempat kehilangan kewibawaannya karena tidak lagi menjadi lambang perpanjangan tangan bagi masyarakat untuk kemaslahatan negara. Masyarakat, pemerintah dan pers memiliki hubungan dengan keterkaitan yang sangat erat. Seberapa erat hubungan antara pers, pemerintah dan masyarakat dipengaruhi oleh adanya saling ketergantungan antar komponen untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya untuk menjadikan interaksi pers baik dengan masyarakat adalah dengan menggunakan teori pers tanggung jawab sosial yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia, yakni menyatakan bahwa kebebasan mengandung konsekuensi tanggung jawab yang besar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola interaksi yang dilakukan oleh pers dengan masyarakat di lapangan secara langsung. Bagaimana seharusnya pers berinteraksi kepada masyarakat sesuai aturan yang berlaku dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap pers sebagai respon dari interaksi pers terhadap masyarakat.

Kata Kunci: *Interaksi pers, masyarakat, peraturan.*

## Abstract

The press in Indonesia has lost its authority because it is no longer a symbol of extending its hand to society for the benefit of the country. Society, government and the press have a very close relationship. How close the relationship between the press, government and society is influenced by the interdependence between components to achieve certain goals. One effort to make press interaction good with society is to use the press theory of social responsibility which is characteristic of the Indonesian nation, namely stating that freedom carries the consequences of great responsibility. The aim of this research is to determine the interaction patterns carried out by the press with the public in the field directly. How should the press interact with the public according to applicable regulations and how the public views the press as a response to the press' interaction with the public.

Keywords: Press interactions, the public, the regulation.

## PENDAHULUAN

Pada masa penjajahan dan pencarian identitas bangsa dalam awal kemerdekaan Indonesia, pers dahulu sering dikenakan beragam sanksi dan hukuman oleh para penjajah dan pemerintah pada masa Orde Baru. Pers saat itu tidak lagi bertujuan demi kemaslahatan negara, melainkan kehilangan esensinya sebagai cerminan perpanjangan tangan reputasi masyarakat, karena harus dikontrol sepenuhnya oleh rezim yang berkuasa.

Pers yang kehilangan esensinya sebagai perpanjangan tangan masyarakat, tidak akan dapat menjadi pers yang berkualitas, karena masyarakat menginginkan media massa yang bersifat profesional. Hal ini tentunya dapat diwujudkan dengan cara masyarakat dapat memahami, mengkategorikan dan memilih media massa dengan bijak agar hanya media berkualitas saja yang dikonsumsi oleh masyarakat. Melalui strategi ini, juga akan dengan sendirinya dapat menyaring media-media berita berkualitas buruk karena tidak ada yang mau membaca, membeli, mendengarkan, ataupun menonton media tersebut. Sehingga dapatlah dipahami bahwa, kualitas masyarakat serta pemerintah Indonesia memiliki peran besar dalam menentukan wajah pers nasional sebagai media yang dapat sebanyak mungkin menggerakkan kesadaran intelektual dan fungsi sosial di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Interaksi antara pers, pemerintah, dan masyarakat adalah erat dan saling terkait. Meskipun bisa diidentifikasi sebagai hubungan segitiga, mereka tidak dapat dipisahkan karena memiliki pengaruh saling memengaruhi satu sama lain. Derajat dan nilai hubungan antara pers dan pemerintah dipengaruhi oleh hubungan antara pers dan masyarakat, serta hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Dari sudut pandang komunikasi dua arah, kita dapat melihat adanya saling keterkaitan interaksi antara elemen-elemen komunikasi untuk mencapai tujuan yang spesifik. Dengan kata lain, tanpa adanya komponen

masyarakat dan pemerintah, pers tidak dapat menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, hendaknya ketiga komponen ini dapat saling berusaha untuk menyingkarkan keinginan pribadi yang dapat merugikan pihak lain demi terciptanya lingkungan pers Indonesia yang sehat.

Apabila pers, masyarakat dan pemerintah tidak saling mengerti serta berpegang teguh pada keinginan pribadi masing-masing, maka akan terjadi interaksi yang negatif di lingkungan pers. Seperti beberapa kasus kekerasan terhadap pers yang menurut Aliansi Jurnalis Independen (AJI) terus mengalami peningkatan jelang pemilu mendatang. AJI melaporkan data kasus kekerasan terhadap jurnalis hingga 61 kasus serangan sepanjang tahun 2022 dan 58 kasus sepanjang Januari sampai Juli 2023. Begitu pula dengan jurnalis yang dalam peliputannya sanggup untuk mengancam dan memeras para korban agar mendapatkan keuntungan materi semata. Seperti kasus tiga jurnalis asal Brebes yang diduga menakut-nakuti korbannya dengan aturan-aturan yang ada, agar kemudian dapat dimintai bayaran untuk menutup mulut.

Terlepas dari banyaknya kasus antara pers dengan masyarakat sebagai gambaran awal mengenai hubungan pers dan masyarakat saat ini. Penulis bertanya tanya seperti apakah pers berinteraksi dengan masyarakat sesuai kenyataannya di lapangan? Bagaimanakah seharusnya pers berinteraksi kepada masyarakat menurut aturan yang berlaku? Dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap interaksi pers saat ini?

Berlatar belakang dari pentingnya interaksi antara pers, masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan lingkungan pers yang sehat di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman pada pola hubungan yang terjadi antara pers dengan masyarakat di lapangan secara langsung. Bagaimana seharusnya pers berinteraksi kepada masyarakat sesuai aturan yang berlaku dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap pers sebagai respon dari interaksi pers terhadap masyarakat. Peneliti memilih judul tulisan ini karena merasa seluruh elemen masyarakat termasuk para mahasiswa harus menyadari betapa pentingnya usaha dan tujuan menciptakan lingkungan pers yang baik di Indonesia agar dapat saling mendorong terjadinya pembangunan dan perkembangan bangsa ini.

Perbedaan penelitian ini di bandingkan penelitian terdahulu yang serupa antara lain :

1. Penelitian oleh Abd. Rasid. Penelitian ini menganalisis pola interaksi dalam membentuk sistem pers pancasila. Yang mengkaji problematik makna bebas dan makna tanggung jawab, Pemerintah sebagai sumber berita dan lokasi sebagai sumber berita.
2. Penelitian oleh Inge Hutagalung. Penelitian ini meneliti mengenai dinamika sistem pers di dunia dan di Indonesia selama periode perjuangan, era kemerdekaan, dan masa

Orde Baru, dan juga pada era reformasi yang dimana Pada masa kini, sistem pers di Indonesia Telah membentuk keragaman media, yang pada intinya merupakan hasil lanjutan dari perkembangan komunikasi dan informasi dalam zaman modern ini.

3. Penelitian oleh Lalu Ary Kurniawan Hardi. Penelitian ini mengkaji komparasi interaksi negara dengan pers, untuk menjawab pertanyaan mengenai kedudukan pers pada masa orde baru berdasarkan pendekatan teori strukturaksi Anthony Ghiddens dan perubahan kontelasi agensi dan struktur politik yang terjadi di era reformasi.

## METODE PENELITIAN

Setelah reformasi, banyak hal yang berubah secara drastis. Misalnya dalam hubungan bernegara dan bermasyarakat tidak lagi bersifat kooptatif seperti majikan dan pelayan karena masyarakat tidak bisa lagi didikte oleh rezim yang berkuasa. Di masa ini juga muncul berbagai upaya untuk menjadikan hubungan bernegara dan bermasyarakat sebagai hubungan dengan *"win-win solution"* menguntungkan kedua pihak.

Mengacu pada teori demokratisasi oleh Samuel P. Huntington, pada waktu setelah reformasi NKRI sedang dalam proses bergerak Menuju demokratisasi negara yang dijalankan oleh pemerintah dan di luar pemerintah sebagai akibat jatuhnya rezim lama karena Aksi kelompok dalam dan di luar pemerintahan.

Salah satu entitas di luar pemerintahan yang mendukung demokrasi adalah media atau pers. Melalui praktik jurnalisme, media berperan untuk memperkuat dasar demokrasi pada sebuah entitas. *"watch dog"* atau anjing penggonggong. Sebagai keadilan yang didapatkan setelah reformasi. Saat ini, media tidak lagi merasa khawatir akan campur tangan, pembatasan, atau penghentian oleh pihak yang berwenang. Meski saat ini belum kebebasan tersebut belum berfungsi secara maksimal, setidaknya pers telah berkembang dengan pesat.

Menurut Undang-Undang Pers Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 6, peran pers nasional, antara lain:

1. Memastikan masyarakat memiliki akses informasi.
2. Mengamalkan prinsip-prinsip dasar demokrasi.
3. Mendukung keberlakuan hukum dan Hak Asasi Manusia, serta menghargai keanekaragaman.
4. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.
5. Melaksanakan fungsi pengawasan, kritik, perbaikan, dan memberikan rekomendasi mengenai isu-isu yang bersangkutan dengan harapan publik.
6. Berjuang demi keadilan dan kebenaran.

Terdapat teori tentang pers tanggung jawab sosial yang muncul sebagai ciri khas bangsa Indonesia, yakni menyatakan Kebebasan membawa konsekuensi besar dalam bentuk tanggung jawab yang signifikan. Pers harus memikul tanggung jawab besar kepada masyarakat saat melaksanakan seluruh perannya. segala fungsi-fungsinya dengan baik dan berimbang.

Menurut teori pers tanggung jawab sosial, terdapat enam tugas pers, yaitu:

1. Pers mengakui serta memenuhi tanggung jawab tertentu kepada masyarakat.
2. Tanggung jawab pers, terutama, ditegakkan dengan menetapkan kriteria profesional yang tinggi sehubungan dengan informasi, kebenaran, akurasi, objektivitas, dan keseimbangan.
3. Dalam menjalankan dan mengimplementasikan tanggung jawab ini, media sebaiknya mampu mengendalikan diri sendiri sesuai dengan struktur hukum dan badan yang ada.
4. Pers harus menjauhi berbagai tindakan yang bisa menyebabkan tindak kejahatan, kerusakan, atau ketidakstabilan umum, serta tidak boleh menciderai perasaan minoritas etnis atau agama.
5. Secara keseluruhan, Pers harus menciptakan lingkungan yang inklusif dan mencerminkan keragaman masyarakatnya, memberikan kesempatan yang setara untuk menyampaikan berbagai sudut pandang dan hak untuk memberikan respons.
6. mengenai prinsip yang disebutkan sebelumnya, Masyarakat dan publik berhak untuk mengharapkan tingkat kualitas pelaksanaan yang tinggi dan dalam situasi tertentu, bisa dianggap sebagai tindakan yang wajar untuk melindungi kepentingan umum.
7. Wartawan dan media yang profesional seharusnya memiliki tanggungjawab terhadap masyarakat dan juga kepada pemberi kerja serta pasar.

Selanjutnya adalah teori pers pembangunan yang menyatakan bahwa Pers perlu dimanfaatkan lewat konstruktif untuk mendukung perkembangan otonomi dan keberagaman budaya nasional. Pendekatan teori ini mendorong partisipasi aktif dari masyarakat di tingkat dasar dengan memberikan peluang dan penekanan yang lebih besar pada keterlibatan mereka terutama lapisan dasar. Asumsi teori ini yaitu:

1. Pers wajib menerima dan menjalankan hak-hak Pengembangan yang menguntungkan sesuai dengan arahan kebijakan yang telah disepakati di tingkat nasional.
2. Keterbukaan dalam Kemerdekaan pers harus dipertahankan dengan mempertimbangkan pembatasan yang sesuai pada aspek ekonomi yang lebih penting dan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam upaya pembangunan masyarakat.

3. Media harus memberikan focus utama dalam kontennya pada aspek budaya dan bahasa nasional kepada elemen-elemen budaya dan bahasa yang bersifat nasional.
4. Media harus memberi keutamaan kepada penyampaian berita dan informasi yang menghubungkan dengan negara-negara berkembang lain di wilayah geografis, budaya, dan politik yang serupa.
5. Jurnalis memiliki kewajiban dan kebebasan dalam melaksanakan tugas mengumpulkan dan menyebarkan informasi.
6. Pemerintah berhak untuk turut campur dalam bergeraknya media pers, menerapkan sensor, memberikan subsidi, dan mengendalikan langsung atas nama pencapaian tujuan pembangunan.

Kemudian Teori pers demokratik-partisipan muncul sebagai respons terhadap komersialisasi dan dominasi media, dan juga sebagai respons terhadap birokratisasi dan sentralisasi dalam lembaga-lembaga media massa yang muncul dari tekanan norma tanggung jawab sosial. Teori demokratik-partisipan menghendaki keseragaman, lokalitas, dan kesederajatan dalam masyarakat dengan segala interaksinya.

Sedangkan teori terakhir, yaitu pers Pancasila memiliki beberapa ciri khas, antara lain:

1. Bergantung pada dan mengikuti prinsip dasar yang sejalan dengan pancasila, seperti yang dipegang oleh Negara kita.

Lima prinsip dalam Pancasila menjadi fondasi etika dan landasan filosofis yang membimbing setiap langkah jurnalis di Indonesia dalam menciptakan karyanya. Dalam kerangka ini, teori pers Pancasila yang unik bagi Indonesia.

2. Pers Pancasila merupakan penghubung antara berbagai teori pers.

Teori pers Pancasila bukanlah salah satu dari enam teori pers; sebaliknya, ia berfungsi sebagai elemen tengah di antara mereka. Dia tidak liberal ataupun otoriter. Dia bukan termasuk dalam pers Uni Soviet atau dalam teori pers pembangunan dan partisipasi demokratis. Pers Pancasila adalah gambaran singkat dari keunggulan enam teori pers.

3. Memiliki tanggung jawab yang berbeda.

Teori pers lainnya memiliki fokus yang terbatas pada aspek kemanusiaan dengan Prinsip profesionalisme dan norma-norma etika dalam jurnalisme. Di sisi lain, dalam konsep pers berdasarkan Pancasila, selain tanggung jawab terhadap Prinsip-prinsip fundamental kemanusiaan yang memiliki sifat sejajar, ada juga tanggung jawab kepada Tuhan yang bersifat hierarki.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Interaksi pers terhadap masyarakat menurut ahli dalam beberapa tahun belakangan ini sudah dirasa cukup terbuka dan memadai serta hampir tidak ada hambatan secara khusus. Meskipun bukan berarti tidak ada ancaman sama sekali, namun interaksi pers terhadap masyarakat di lapangan sudah dirasa baik apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Sebagian masyarakat berpendapat bahwa interaksi pers di Indonesia saat ini memang sudah cukup bagus. Berbagai tantangan yang terjadi dianggap seringnya bukan karena masalah pers, melainkan permasalahan perkembangan demokrasi saat ini. Adapun tindak kriminalisasi oleh pers, beberapa masyarakat yang tergolong ke dalam tenaga profesional menilai tingkatnya masih rendah, di bandingkan dengan kriminalisasi yang dilakukan oleh wartawan.

Masyarakat dirasa masih sering salah dalam mempersepsikan kasus wartawan dengan kasus pers yang melibatkan wartawan tidak berhubungan dengan bidang pers, kecuali memang memiliki sangkut pautnya dengan pers. Namun demikian, masyarakat dan pemerintah tetap harus mengawal dan menjamin kemerdekaan pers kedepannya untuk kepentingan nasional.

Pengawasan dan penjaminan ini penting agar peristiwa seperti 64 kasus kekerasan yang terjadi terhadap jurnalis pada tahun 2018 dapat ditekan. Peristiwa yang dikategorikan sebagai insiden yang mencakup kekerasan fisik dan penindakan terhadap karya jurnalistik, Indonesia berhasil mencapai peringkat 124 dari 180 negara dalam pemeringkatan yang disusun oleh Reporter Without Borders, Sebuah lembaga pengawas media yang berpusat di Paris. Data ini mengindikasikan bahwa Indonesia berada di papan bawah dalam kondisi kebebasan dan terjaminnya pers.

### Interaksi Pers Terhadap Masyarakat Menurut Peraturan yang Berlaku

Kemampuan masyarakat sangat berperan penting dalam mendorong kesadaran intelektual individu dan sosial dilingkungannya. Penampakan pers nasional ini didorong oleh aspek-aspek ideal pers yang berperan sebagai sarana bagi masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menggunakan media sebagai alat untuk memantau kebijakan dan gerakan pemerintah, sedangkan pemerintah menggunakan media sebagai alat untuk memahami, mendengar, dan merasakan pandangan serta kebutuhan masyarakat, guna mengharmonisasi rencana dan pelaksanaan kebijakan pemerintah dengan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat.

Pers Indonesia diharapkan mampu memiliki posisi dan fungsi ideal secara bebas dan bertanggung jawab. Sehubungan dengan ketergantungan tersebut, tugas pers di Indonesia berkaitan erat dengan peran inovasi dan peningkatan kesadaran intelektual masyarakat umum dan juga di dalam struktur pemerintah. Dalam konteks ini, pers nasional berperan dalam memberikan informasi yang dapat mengembangkan visi objektivitas masyarakat mengenai peristiwa, fakta, opini, dan sebagainya yang disampaikan oleh media.

Pada hakikatnya, kebebasan dalam pers di Indonesia tidak selamanya dapat bersifat mutlak, karena pers nasional adalah pers yang bertanggung jawab. Sebagai konsekuensi, media kita harus berusaha untuk beradaptasi dengan realitas di sekitarnya agar bisa beroperasi secara efektif. Kebebasan pers di Indonesia adalah kebebasan pers yang diselaraskan dengan tanggung jawab tertentu yang tidak hanya ditetapkan oleh pers itu sendiri, melainkan juga oleh masyarakat dan pemerintah. Hal ini mengakibatkan media di Indonesia memiliki kebebasan, namun harus selalu mempertimbangkan aspek tanggung jawab dalam kinerjanya.

Kebebasan pers nasional dinyatakan oleh profesionalisme mereka yang sadar untuk tidak melaporkan sesuatu demi kepentingan tiga pihak. Itulah alasan mengapa kebebasan pers di Indonesia terkesan tidak mandiri karena Kemandirian media nasional kita ditentukan oleh sejauh mana kemampuannya dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan beragam kepentingan obyektif dan subjektif, baik yang berasal dari pihak pers itu sendiri, pemerintah, maupun masyarakatnya.

Media di Indonesia mengikuti pendekatan unik Indonesia, yaitu sistem pers Pancasila yang telah didefinisikan oleh Dewan Pers dalam sidang ke-25 mereka sebagai "sistem pers yang berorientasi pada sikap dan tingkah lakunya berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945". Konsep mengenai sistem pers Pancasila yang sehat adalah media yang beroperasi dengan kemerdekaan dan bertanggung jawab dalam perannya sebagai penyedia informasi yang akurat dan obyektif, penghubung aspirasi masyarakat, dan alat kontrol sosial yang membangun. Dengan esensi dan peran yang dimilikinya, Pers Pancasila menciptakan lingkungan kepercayaan yang mendukung perkembangan masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan beretika.

Untuk menerapkan konsep Pers Pancasila, cara kerja yang digunakan adalah kolaborasi yang baik antara masyarakat, media, dan pemerintah. Dewan Pers memiliki peran penting dalam memajukan kolaborasi positif ini. Kehadiran Pers Pancasila bergantung pada praktik jurnalisme sebagai pelaksanaannya. kendalanya adalah pada opini yang dapat dituangkan dalam bentuk karya tulis. Hal ini karena tujuan Sebagai komunikator, peran wartawan bukan hanya untuk menciptakan respons kognitif pada target pembacanya, tetapi

juga untuk memicu respons emosional yang pada akhirnya mengarah pada tindakan konkret atau yang disebut sebagai konsekuensi tindakan. Pertanyaan muncul apakah opini ini dalam dengan nilai-nilai yang dijelaskan dalam Undang-Undang tentang ketentuan-ketentuan pers.

Selain itu, kaitan erat antara kebebasan pers dan peran pers dalam masyarakat demokrasi. Pers merupakan salah satu tiang penting dalam demokrasi yang berperan dalam mengawasi dan mengendalikan jalannya pemerintahan, menyediakan informasi, opsi, dan penilaian yang diperlukan oleh masyarakat saat mereka berpartisipasi dalam urusan negara. Tetapi, pers tidak diizinkan mempergunakan kebebasan yang ada melakukan sesuatu tanpa pertimbangan yang benar, karena segala tindakan mereka telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1982 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967. Sistem pers Pancasila yang berlaku di Indonesia, bertindak sebagai penyalur dan pelaksana dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum tersebut. Di dalamnya, secara tegas dan jelas diuraikan mengenai kewajiban, hak, fungsi, dan tugas pers, yang diatur dalam Pasal 2 yaitu:

1. Pers Nasional merupakan instrumen dalam upaya perjuangan bangsa dan merupakan media massa yang aktif, dinamis, kreatif, edukatif, informatif, serta memiliki peran dalam mendorong dan membantu dalam mengembangkan pemikiran kritis dan progresif dalam segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia.
2. Pers Nasional memiliki tanggung jawab dan tugas:
  - a. Mempertahankan dan menyebarkan Pancasila sesuai dengan nilai-nilai yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dengan mengikuti panduan untuk memahami dan menerapkan Pancasila.
  - b. Mengupayakan pelaksanaan tugas yang timbul dari kesulitan rakyat dengan dasar prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila.
  - c. Mempromosikan kebenaran dan keadilan dengan menjalankan kebebasan pers yang dilakukan dengan tanggungjawab.
  - d. Mendorong semangat pengabdian dalam upaya memperjuangkan bangsa, memperkuat persatuan dan kesatuan nasional, meningkatkan kesadaran tanggung jawab dan disiplin nasional, mendukung serta memotivasi rakyat dalam proses pembangunan.
  - e. Berjuang untuk menciptakan tatanan internasional baru dalam bidang Informasi dan Komunikasi dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan keyakinan

pada kemampuan sendiri untuk memastikan kerjasama regional, antar regional, dan internasional, terutama dalam lingkup pers.

3. Untuk memperkuat peran pers dalam proses pembangunan, pers bertugas untuk menyampaikan informasi dengan obyektif, mengalirkan aspirasi masyarakat, memperluas komunikasi dan partisipasi warga, serta melakukan pengawasan sosial yang membangun. Dalam konteks ini, penting untuk mendorong hubungan positif antara pemerintah, pers, dan masyarakat.

Bagi wartawan Indonesia yang telah mengikuti Kode Etik wartawan sebagai landasan dan prinsip dalam pengabdian mereka kepada negara dan masyarakat, pengenalan Pers Pancasila merupakan rintangan yang harus dihadapi dengan karya jurnalistik yang memiliki nilai moral yang tinggi, bahkan melebihi sistem pers asing. Aturan ini sekaligus menjadi tantangan bagi pers untuk dijawab dengan membenahi diri secara lebih intensif, sehingga istilah-istilah ironis yang dilekatkan oleh masyarakat kepada wartawan, seperti: wartawan yang menerima suap, wartawan yang tidak terafiliasi dengan surat kabar, atau wartawan yang datang tanpa memiliki berita yang substansial, bisa mengalami penurunan yang signifikan.

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan tanggungjawab pers ada lima hal, yaitu:

1. Media Pers informasi memegang peran yang signifikan dalam masyarakat.
2. Pers harus menyampaikan peristiwa dan pandangan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan moral masyarakat.
3. Prinsip praduga tak bersalah harus dihormati oleh media.
4. Media dilarang menampilkan iklan yang melecehkan agama atau mengganggu kerukunan antar umat beragama.
5. Promosi minuman beralkohol, obat-obatan terlarang, obat psikotropika, dan zat adiktif lainnya tidak boleh dimuat oleh media.

Kemudian sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Pers no 40 tahun 1999 tentang peranan pers dirumuskan sebagai berikut:

1. Memastikan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi.
2. Mendukung prinsip-prinsip dasar demokrasi, penerapan supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghargai keragaman.
3. membentuk opini publik yang tepat, akurat dan benar.
4. Melakukan pengawasan, kritik, perbaikan dan memberikan masukan terkait isu-isu yang berhubungan dengan masyarakat umum.

## 5. Mempertahankan keadilan dan kebenaran.

Melalui kerangka hukum dalam regulasi media, diharapkan bahwa perlindungan terhadap kebebasan pers dapat merawat dan memastikan keberlangsungan serta penyebaran informasi, baik melalui media cetak atau media elektronik. Lebih lanjut, didalam Pasal 4 tercantum ketentuan yang menyatakan bahwa:

1. Hak asasi warga negara mencakup jaminan atas kebebasan pers.
2. Media nasional bebas dari tindakan sensor, pembatasan, atau pelarangan penyiaran.
3. Kemerdekaan pers menjamin hak untuk mencari, mendapatkan, dan menyebarkan pendapat serta informasi.
4. Dalam menghadapi pertanggungjawaban hukum atas pemberitaannya, wartawan memiliki hak untuk menolak.

Dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam hukum dasar pers, menunjukkan bahwa ada kebebasan bagi profesional pers untuk menghimpun dan menyampaikan informasi sebagai bagian integral dari kebebasan pers. Oleh karena itu, tindakan apa pun yang berpotensi mengganggu kebebasan pers nasional tidak dapat diterima dari pihak mana pun.

### Pandangan Masyarakat Terhadap Interaksi Pers Saat Ini

Masyarakat saat ini menganggap bahwa pers di Indonesia senantiasa harus selalu mewujudkan dan ikut andil dalam mewujudkan kestabilan serta perdamaian. Dalam situasi ini, media umumnya berperan serta bertindak sebagai pengimbang di antara berbagai kekuatan yang hadir. Hal ini tentu berbeda dengan masa sebelum reformasi, masyarakat menganggap bahwa tidak bebas karena khawatir keberadaan mereka sewaktu-waktu bakal dibredel apabila tidak mengikuti aturan main yang berlaku. Dengan demikian, untuk menjaga eksistensinya, dalam banyak kasus, media telah memilih pendekatan moderat. Pendekatan ini kadang-kadang membuat media terlihat ambivalen dalam menghadapi isu-isu yang memiliki dampak nasional yang sensitif.

Namun meskipun demikian, pada masa sebelum reformasi pers tidak selalu berada di bawah pemerintahan rezim yang berkuasa. Pers saat itu juga mengenal suatu dekade yang berkisar antara tahun 1996 sampai 1974, Pada masa ini, pers menunjukkan sifat yang sangat tajam dalam mengulas beragam kebijakan pemerintah dan penyalahgunaan kekuasaan. Di periode ini, media tidak ragu-ragu dalam mengkritik penyalahgunaan dan penyalahgunaan wewenang pemerintah, mengungkap praktik korupsi yang meluas dalam lembaga negara, mengutuk ketidakadilan dan ketimpangan sosial akibat kebijakan pembangunan, serta

mengulas secara kritis strategi pembangunan yang dianggap terlalu berorientasi pada kapitalisme, dan hal-hal sejenisnya.

Pernyataan ini dirangsang oleh sebuah penelitian dari masyarakat kalangan intelektual yang mengungkapkan pada saat itu, media lebih condong mendukung kepentingan rakyat. Namun, kemudian, media di Indonesia berubah kembali untuk lebih mendukung kepentingan negara dan menjadi lebih memiliki karakter *"elite-birokratis"* atau berpihak pada kalangan politik yang berkuasa saat itu serta bersikap *"retoris-normatif"* atau cenderung selalu meyakinkan masyarakat terhadap negara.

Atas dasar inilah, para pemikir di antara masyarakat pers yang digerakkan "Dewan Pers" ingin menangani isu ketegangan dalam hubungan antara pers dan pemerintah, serta antara pers dan masyarakat yang semakin tidak sejalan. Cara yang kemudian dipilih untuk mengatasi hal ini adalah dengan Mengembangkan kolaborasi yang bersifat mitra yang nantinya dikenal sebagai "Interaksi Positif Pers, Pemerintah dan Masyarakat". Lahirnya gagasan ini diharapkan bahwa gagasan ini akan mendorong media untuk menjadi lebih sehat, beretika, independen, dan menjalankan tanggung jawabnya.

#### SIMPULAN

Berdasarkan artikel ini, dapat disimpulkan bahwa interaksi antara pers, masyarakat, dan pemerintah memiliki peranan penting untuk menciptakan lingkungan pers yang sehat di Indonesia. Masyarakat dan pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menentukan kualitas pers sebagai media yang dapat menggerakkan kesadaran intelektual dan fungsi sosial di negara ini. Selain itu, pers juga memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan data secara netral, mengungkapkan keinginan masyarakat, meningkatkan saluran komunikasi, dan menjalankan fungsi pengawasan sosial yang bersifat membangun.

Kini interaksi pers dengan masyarakat dianggap sudah cukup baik, walaupun masih terdapat tantangan dan ancaman yang perlu diatasi. Ancaman dan tantangan tersebut seperti kriminalisasi oleh pers dan kesalahan persepsi masyarakat terhadap kasus wartawan dan kasus pers. Oleh karena itu, penting bagi pers untuk bertanggung jawab terhadap masyarakat dan menjalankan karya jurnalistiknya dengan mengikuti Kode Etik.

Selain itu, setelah reformasi, hubungan antara pers, masyarakat, dan pemerintah tidak lagi bersifat kooptatif, melainkan berusaha mencapai hubungan dengan *"win-win solution"* yang menguntungkan pihak yang terlibat. Tindakan ini adalah usaha untuk menjadikan hubungan bernegara dan bermasyarakat sebagai hubungan yang lebih demokratis dan menghargai otonomi serta identitas kebudayaan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ary, L., & Hardi, K. (2023). RELASI AGENSI DAN STRUKTUR : KOMPARASI INTERAKSI NEGARA DENGAN PERS PADA ERA. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 7(1), 36–47.
- Baharuddin. (2013). Interaksi Positif Pers, Pemerintah dan Masyarakat. *Jurnal Al-Bayan*, 19(Nomor 27 Januari-Juni), 111–122.
- Hutagalung, I. (2013). Dinamika Sistem Pers di Indonesia. *INTERAKSI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 53–60. <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/interaksi/article/view/6588>
- Independen, A. J. (2021). *Advokasi / Data Kekerasan Tim Advokasi AJI Indonesia*. Advokasi.Aji.or.Id. <https://advokasi.aji.or.id/highlight/1.html>
- Iskandar, D. S. (2015). Konstruksi Pers dalam Membangun Informasi Sehat Memperkokoh Ketahanan Nasional. *Kontruksi Pers Dalam Membangun Informasi Sehat Memperkokoh Ketahanan Nasional*, 42–52.
- Kominfo. (2015). *Kementerian Komunikasi dan Informatika*. Kominfo.Go.Id. [https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/4508/Kebebasan+Pers+di+Indonesia+Sudah+Sangat+Dirasakan+Terbuka\\_/0/berita\\_satker](https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/4508/Kebebasan+Pers+di+Indonesia+Sudah+Sangat+Dirasakan+Terbuka_/0/berita_satker)
- Rasid, A. (2011). POLA INTERAKSI PERS, PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM MEMBENTUK SISTEM PERS PANCASILA: Suatu Analisis Retrospektif. *Sosiohumaniora*, 13(2), 189. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v13i2.5516>
- Wulandari, T. (2023). *AJI: Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis Meningkat di Tahun Politik*. DetikEdu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6863808/aji-kasus-kekerasan-terhadap-jurnalis-meningkat-di-tahun-politik>